

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Suriani¹, Mhd. Azhari Efendi²

Universitas Asahan, Asahan

e-mail: ¹surianisiagian02@gmail.com, ²arijulsamsung1234@gmail.com

Abstract: Restorative justice is a new approach to the criminal justice system that prioritizes the principle of restoration over retribution. Unlike conventional approaches that focus on punishing the perpetrator, restorative justice emphasizes dialogue, reparation, and the creation of consensus between the perpetrator, victim, and community. This approach is considered more humane and capable of providing equitable solutions for all parties. Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024 was issued in response to the need for official guidelines for judges in applying restorative justice principles. The introduction of this Supreme Court Regulation represents a strategic step in encouraging a paradigm shift in criminal law that focuses not only on the perpetrator but also considers the rights and interests of victims. The Tanjungbalai District Court is one of the courts that has begun implementing this Supreme Court Regulation. However, implementation in the field has not always been smooth. Various obstacles arise from regulations, lack of understanding of officials, limited resources, and resistance from the legal community itself. Therefore, an in-depth study is needed to determine the extent to which this Supreme Court Regulation is being implemented and the obstacles faced by the Tanjungbalai District Court.

Keyword: Restorative Justice; Criminal Cases; Courts

Abstrak: Keadilan restoratif merupakan pendekatan baru dalam sistem peradilan pidana yang mengedepankan prinsip pemulihan (restorasi) dibanding pembalasan (retribusi). Berbeda dari pendekatan konvensional yang berorientasi pada pemberian hukuman terhadap pelaku, keadilan restoratif lebih menekankan pada proses dialog, pemulihan kerugian, dan penciptaan kesepakatan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini dianggap lebih humanis dan mampu memberikan solusi yang berkeadilan bagi semua pihak. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 lahir sebagai respon terhadap kebutuhan akan pedoman resmi bagi hakim dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung ini menjadi langkah strategis dalam mendorong transformasi paradigma hukum pidana yang tidak hanya berfokus pada pelaku, melainkan juga memperhatikan hak-hak dan kepentingan korban. Pengadilan Negeri Tanjungbalai menjadi salah satu pengadilan yang telah mulai mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung ini. Namun demikian, penerapan di lapangan tidak selalu berjalan lancar. Terdapat berbagai hambatan baik dari segi regulasi, pemahaman aparat, keterbatasan sarana, hingga resistensi dari masyarakat hukum itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai sejauh mana Peraturan Mahkamah Agung ini diterapkan dan bagaimana kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai.

Kata kunci: Keadilan Restoratif; Perkara Pidana; Pengadilan.

PENDAHULUAN

Keadilan restoratif merupakan

pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan

pemulihan hubungan antara keduanya serta masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan retributif yang bernuansa balas dendam serta berfokus pada penghukuman pelaku (Akbar, 2022). Di Indonesia, konsep keadilan restoratif semakin mendapat perhatian sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dan efektif.

Keadilan restoratif telah digunakan di pengadilan sejauh ini dalam kasus-kasus yang melibatkan anak yang melanggar hukum melalui diversi, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan mekanisme sistematis dalam hukum acara pidana khusus. Keadilan restoratif juga telah lama digunakan untuk pelaku tindak pidana "dewasa", tetapi saat ini belum ada pedoman mengenai jenis kasus yang dapat menggunakan keadilan restoratif, syarat-syarat kasus yang dapat menggunakan keadilan restoratif, atau prosedur pelaksanaannya. Akibatnya, putusan hakim seringkali berbeda, yang menghambat terciptanya unifikasi hukum (Rosikhu et al., 2023).

Dalam sistem peradilan pidana, keadilan restoratif berbeda dengan sistem peradilan retributif yang berfokus pada hukuman pelaku. Pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan hubungan mereka dengan masyarakat. Keadilan restoratif semakin populer di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dan efisien (Fikarudin & Widjajanti, 2025). Urgensi penerapan restorative justice semakin dirasakan dalam konteks meningkatnya jumlah kasus pidana yang sebenarnya dapat diselesaikan tanpa melalui proses hukum formal (Rewang Rencang et al., "Prosecution Of Children ' S Cases In The Juvenile Criminal" 4, no. 7 (2023): 1–25). Dalam kasus-kasus seperti tindak pidana ringan, konflik keluarga, atau pelanggaran yang melibatkan anak, pendekatan restorative justice sering kali lebih efektif dari pada jalur litigasi. Pendekatan ini tidak hanya

mengurangi beban sistem peradilan formal, tetapi juga memberikan ruang untuk penyelesaian yang lebih manusiawi dan berkeadilan (Putra et al., 2024).

Keadilan retributif, yang memandang hukuman sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, menjadi landasan bagi prinsip-prinsip awal sistem peradilan pidana Indonesia. Orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang harus membayar harga atas perbuatannya. Gagasan keadilan retributif telah berkembang seiring waktu, dan hukuman kini dipandang sebagai alat untuk membalas dendam sekaligus tujuan itu sendiri rehabilitasi para terpidana (Hafrida, 2024)

Keadilan Restoratif tidak hanya diterapkan pada sistem Peradilan saja, namun di Kepolisian dan Kejaksaan juga menerapkan hal yang sama. Pada dasarnya prinsip Keadilan restorative di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sama yaitu fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mencari solusi yang bersifat rekonsiliatif. Namun, penerapannya berbeda berdasarkan tahapan proses, kewenangan, dan fungsi dari masing-masing lembaga dalam sistem peradilan pidana. (Arief & Ambarsari, 2020)

Dengan demikian, meskipun prinsip dasar keadilan restoratif serupa di ketiga lembaga, yaitu pemulihan hubungan dan fokus pada dialog, penerapannya berbeda dalam hal tahapan proses, kewenangan, dan pendekatan spesifik yang digunakan. Kepolisian lebih menekankan diskresi penyidik (Alfano Ramadhan, "Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana," *Madani Legal Review* 2, no. 2 (2020): 102–128.) kejaksaan berfokus pada penghentian penuntutan dengan asas oportunitas (Abidatu Zuhra Zilkamala, 2024), sedangkan pengadilan menempatkan hakim sebagai mediator untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak. Keadilan restorative dalam sistem peradilan menekankan bahwa

hakim memiliki batasan dalam prosedurnya. Dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal:

1. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
2. terdapat Relasi Kuasa; atau
3. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal ini mengatur batasan-batasan di mana hakim tidak berwenang menerapkan pedoman keadilan restoratif dalam mengadili perkara pidana. Keadilan restoratif bertujuan untuk mencapai pemulihan antara pelaku dan korban melalui dialog dan perdamaian, namun ada kondisi tertentu yang membuat pendekatan ini tidak dapat dilakukan (Akbar, 2022). Pertama, jika pelaku kejahatan atau korban menolak untuk memperbaiki diri, hakim tidak dapat menggunakan keadilan restoratif. Hal ini karena proses keadilan restoratif bersifat sukarela dan hanya dapat berjalan jika kedua belah pihak bersedia berpartisipasi tanpa paksaan. Jika salah satu pihak menolak, maka penyelesaian perkara harus dilakukan melalui mekanisme peradilan formal (Ardi et al., 2023). Kedua, hakim tidak dapat menerapkan keadilan restoratif jika terdapat relasi kuasa antara pelaku dan korban. Relasi kuasa mengacu pada situasi di mana ada ketimpangan kekuasaan atau dominasi, misalnya dalam hubungan atasan-bawahan, guru-murid, atau orang dewasa-anak. Dalam kondisi seperti ini, korban berpotensi merasa tertekan atau dipaksa untuk menerima perdamaian, yang bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan kebebasan dan keadilan bagi semua pihak.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Mahkamah Agung ini bertujuan memberikan pedoman bagi hakim dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam proses peradilan pidana. Beberapa asas yang mendasari penerapan keadilan restoratif menurut Peraturan Mahkamah Agung ini antara lain pemulihan keadaan, penguatan hak dan kepentingan korban, tanggung jawab terdakwa, pidana sebagai upaya terakhir, konsensualitas, serta transparansi dan akuntabilitas (Sugiyatmo & Widjajanti, 2024).

Salah satu lembaga peradilan di Indonesia, Pengadilan Negeri Tanjungbalai, memegang peranan penting dalam menjalankan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung ini diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih efektif dan efisien, serta dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Namun, penerapan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri Tanjungbalai tentu menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Hal ini mencakup keterbatasan sumber daya, penolakan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum, serta pengetahuan dan kesiapan aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan investigasi menyeluruh untuk mengkaji implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 di Pengadilan Negeri Tanjungbalai, tantangan yang dihadapi, dan potensi solusi atas tantangan tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem peradilan pidana di Indonesia yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif, serta menjadi acuan bagi lembaga peradilan lain dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang memadukan analisis hukum normatif dengan studi lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 diimplementasikan secara nyata di Pengadilan Negeri Tanjungbalai. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses sidang dan wawancara dengan hakim serta aparat penegak hukum terkait. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen perkara, serta literatur hukum yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan praktik penerapan keadilan restoratif berdasarkan PERMA tersebut, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Pengadilan Negeri Tanjungbalai.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan fokus pada implementasi dan kendala penerapan keadilan restoratif berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2024. PERMA ini merupakan regulasi terbaru yang memberikan ruang hukum bagi penyelesaian perkara pidana secara damai antara pelaku dan korban. PERMA ini mendorong pergeseran dari pendekatan retributif ke pendekatan pemulihan dan rekonsiliasi.

Di Tanjungbalai, hakim memiliki peran aktif dalam memfasilitasi penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam penerapannya, termasuk perbedaan

pemahaman antar aparat, kondisi sosial para pihak, dan terbatasnya dukungan kelembagaan. Berdasarkan wawancara dengan Hakim Wahyu Fitra, pendekatan restoratif sudah dilakukan sebelum adanya PERMA, namun pelaksanaannya lebih terarah sejak PERMA diundangkan pada 7 Mei 2024.

Hingga Juni 2025, baru terdapat empat perkara yang diselesaikan secara restoratif, termasuk perkara anak dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2025/PN Tjb. Jumlah ini masih sedikit dibandingkan total perkara pidana tahunan yang mencapai 400–500 kasus. Prosedur penerapan dilakukan sesuai ketentuan PERMA, dimulai dari klasifikasi perkara berdasarkan syarat formil dan materiil seperti pelaku bukan residivis, adanya kesepakatan damai, serta bukan termasuk kejahatan berat atau seksual. Hakim mempertimbangkan kondisi sosial pelaku, itikad baik, serta kesediaan untuk berdamai (Wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai Bapak Osdin Sidauruk Pada 10 Juli 2025, Pukul 13:48).

PERMA ini tidak hanya berlaku untuk peradilan umum, tetapi juga peradilan agama dan militer. Namun, hingga kini belum ada pelibatan tokoh masyarakat dalam proses RJ di Pengadilan Negeri Tanjungbalai, karena alasan efisiensi dan sifat opsionalnya. Respons pelaku dan korban pun beragam, tergantung hubungan dan kesiapan masing-masing.

Syarat Penerapan Restorative Justice Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2024

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2024, syarat penerapan Restoratif Justice meliputi:

1. Tindak pidana ringan,
2. bukan kejahatan berat, seksual, atau korupsi;
3. Terdakwa bukan residivis dalam tiga tahun terakhir;
4. Ada kesepakatan damai tanpa paksaan;

5. Pelaku mengakui perbuatan, menyesal, dan bertanggung jawab;
6. Korban memaafkan atau bersedia berdamai;
7. Tidak terdapat relasi kuasa yang tidak seimbang (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2024).

Prosedur Penerapan Restorative Justice Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2024

Tahapan Restoratif Justice (RJ) dimulai setelah dakwaan dibacakan. Hakim:

1. Menanyakan kehadiran korban;
2. Menelusuri adanya upaya perdamaian;
3. Mendalami keterangan korban, kerugian, dan kesepakatan.

Jika korban belum hadir, sidang ditunda hingga tujuh hari. Bila tercapai perdamaian, hasilnya menjadi pertimbangan putusan berupa pidana bersyarat atau lebih ringan (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2024).

Tabel 1 Tahapan Proses Restoratif Justice (RJ)

Tahapan	Penjelasan
Setelah dakwaan	Hakim menelusuri perdamaian dan keterangan korban
Korban tidak hadir	Sidang ditunda 7 hari
Perdamaian tercapai	Dipertimbangkan dalam putusan
Perdamaian belum	Hakim mendorong upaya damai lanjutan
Akhir persidangan	Hasil RJ dijadikan pertimbangan hakim

Kesimpulannya, proses RJ berlangsung selama tahap persidangan, sejak dakwaan hingga sebelum putusan, untuk menjamin putusan mengandung nilai pemulihan.

Penerapan Keadilan Restoratif di Pengadilan Negeri Tanjungbalai

Di Pengadilan Negeri Tanjungbalai, hingga akhir Juni 2025, baru terdapat empat perkara yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

1. Perkara No.3/Pid.Sus.Anak/2025/PN Tjb
2. Perkara No.106/Pid.B./2025/PN Tjb
3. Perkara No.107/Pid.B/2025/PN Tjb
4. Perkara No.81/Pid.Sus/2025/PN Tjb

Salah satu Perkara yang merupakan gambaran bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Di Pengadilan Negeri Tanjungbalai sudah terlaksana Sesuai dengan pedoman Peraturan Mahkamah Agung Tersebut yaitu kasus anak dengan nomor 3/Pid.Sus.Anak/2025/PN Tjb melibatkan pencurian besi masjid yang dijual untuk membeli narkoba. Anak mengakui kesalahan, menyesal, dan berjanji memperbaiki diri. Hakim mempertimbangkan usia, latar sosial, dan niat rehabilitasi. Anak divonis 2 bulan penjara dengan perhitungan masa tahanan. Ini menunjukkan fokus pada pembinaan, bukan penghukuman berat. Keempat kasus tersebut telah diajukan banding oleh jaksa, yang akan dibahas dalam bagian hambatan. Hakim dalam keempat kasus ini menyeimbangkan antara aspek hukum formal dan kondisi sosial pelaku.

Batasan Kewenangan Hakim dalam Penerapan Restoratif Justice (RJ).

Meskipun hakim memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses Restorative Justice (RJ), PERMA No. 1 Tahun 2024 juga menetapkan batasan-batasan kewenangan hakim agar tidak terjadi penyalahgunaan atau perluasan

wewenang yang tidak sah. Dalam Pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2024, ditegaskan bahwa hakim tidak boleh memaksakan perdamaian kepada para pihak. Proses RJ harus dilandasi oleh kesukarelaan, kesetaraan posisi, dan kesadaran penuh dari pelaku maupun korban. Jika salah satu pihak tidak bersedia berdamai, maka proses RJ tidak dapat dilakukan, dan perkara akan dilanjutkan sebagaimana mestinya melalui proses peradilan pidana konvensional (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2024).

Selain itu, berdasarkan Pasal 8, hakim hanya dapat mengesahkan atau mempertimbangkan kesepakatan RJ jika:

1. Kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum;
2. Tidak ada indikasi tekanan, intimidasi, atau paksaan terhadap salah satu pihak;
3. Perkara tidak termasuk dalam kategori pengecualian, seperti kejahatan serius, kejahatan seksual, atau perkara dengan relasi kuasa yang tidak seimbang.

Hakim juga tidak boleh menyarankan RJ secara sepihak tanpa adanya inisiatif dari para pihak atau tanpa landasan hukum yang kuat. Artinya, meskipun hakim menilai bahwa perkara secara sosial layak diselesaikan secara damai, namun jika tidak memenuhi unsur formal sebagaimana dipersyaratkan dalam PERMA, proses RJ tidak dapat dilanjutkan (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2024). Batasan-batasan ini memberikan kepastian hukum bahwa keadilan restoratif bukanlah instrumen untuk "menghindari hukuman", melainkan sebagai jalan alternatif penyelesaian perkara pidana yang memenuhi unsur keadilan, pemulihan, dan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, peran hakim

lebih sebagai fasilitator dan penjaga keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat

Kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam mengimplementasikan pedoman keadilan restoratif sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.

Sejak Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 disahkan, penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah mengalami perubahan yang substansial. Dalam upaya mengubah hukum pidana yang selama ini didominasi oleh pendekatan retributif yang menekankan penghukuman terhadap pelaku, peraturan perundang-undangan ini menandai titik balik yang krusial. Dengan PERMA ini, paradigma hukum pidana mulai berubah dan lebih condong ke pendekatan restoratif, yang menekankan nilai komunikasi, tanggung jawab moral, dan rekonsiliasi, sekaligus berfokus pada perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan Masyarakat (Arief & Ambarsari, 2020).

Di tingkat daerah, Pengadilan Negeri Tanjungbalai menjadi salah satu lembaga yang telah mengimplementasikan kebijakan ini dalam penyelesaian perkara pidana tertentu. Upaya ini merupakan bagian dari reformasi sistem peradilan pidana yang mengedepankan penyelesaian yang lebih humanis, cepat, dan berorientasi pada keadilan substantif. Namun demikian, meskipun secara normatif telah memiliki payung hukum, pelaksanaan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri Tanjungbalai masih menghadapi berbagai kendala dan kekurangan yang nyata di lapangan, baik dari segi regulasi, pelaku hukum, infrastruktur, maupun kesadaran masyarakat.

Kendala pertama adalah terbatasnya jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Berdasarkan ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2024, hanya

perkara-perkara tertentu seperti delik aduan dan tindak pidana ringan yang dapat diproses melalui pendekatan RJ. Sedangkan di Pengadilan Negeri Tanjungbalai, mayoritas perkara yang masuk tergolong sebagai tindak pidana berat, seperti narkoba, penganiayaan berat, atau pencurian dengan pemberatan, yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil untuk penerapan RJ. Akibatnya, ruang gerak hakim dalam menerapkan PERMA ini menjadi sangat terbatas dan hanya bisa dilakukan pada sebagian kecil perkara yang memenuhi kriteria (Wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai Bapak Osdin Sidauruk Pada 10 Juli 2025, Pukul 13:48).

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai Bapak Wahyu Fitra Pada 2 Juni 2025, perkara yang secara teori memenuhi syarat RJ pun sering kali gagal dilaksanakan sebagai prasyarat mutlak dalam proses keadilan restoratif. Jika salah satu pihak tidak menyetujui atau tidak merasa siap untuk berdamai, maka proses RJ tidak dapat dilanjutkan. Dalam banyak kasus, pelaku menolak mengakui kesalahan atau tidak mau bertanggung jawab, sementara korban merasa belum pulih secara emosional dan menolak proses damai. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan RJ sangat bergantung pada kerelaan dan kesiapan psikologis masing-masing pihak.

Kendala berikutnya adalah rendahnya kesadaran hukum dan kurangnya itikad baik dari pelaku maupun korban. Dalam sejumlah perkara, pelaku memilih menjalani hukuman penjara dibandingkan melalui proses RJ karena enggan bertanggung jawab secara sosial dan emosional kepada korban. Ada pula kasus di mana korban justru menolak penyelesaian damai karena merasa bahwa pelaku tidak menunjukkan penyesalan atau permintaan maaf yang tulus. Ketidakseimbangan sikap ini menjadikan upaya fasilitasi perdamaian oleh hakim menjadi tidak efektif dan bahkan gagal sejak awal.

Dari sisi psikologis, proses keadilan

restoratif sangat dipengaruhi oleh latar belakang konflik dan relasi sosial antara pelaku dan korban. Banyak korban mengalami trauma berat akibat peristiwa pidana yang dialaminya, sehingga sulit untuk kembali berinteraksi dengan pelaku, bahkan dalam konteks dialog yang difasilitasi. Di sisi lain, pelaku sering kali menunjukkan sikap tidak menyesal atau bahkan bersikap defensif. Dalam kondisi seperti ini, proses RJ tidak hanya menjadi tidak produktif, tetapi juga dapat memperburuk kondisi psikologis korban jika tidak dilakukan dengan pendekatan yang sangat hati-hati.

Selanjutnya, terdapat ketidakharmonisan antar regulasi yang berdampak pada inkonsistensi penerapan di lapangan. Meskipun PERMA No. 1 Tahun 2024 telah menjadi pedoman resmi bagi hakim, peraturan ini belum sepenuhnya sinkron dengan ketentuan internal lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Misalnya, Peraturan Jaksa Agung masih menggunakan ukuran putusan minimal dua pertiga dari tuntutan sebagai standar evaluasi kinerja. Akibatnya, ketika hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan berdasarkan prinsip RJ, sering kali dianggap menyimpang dan memicu upaya banding oleh kejaksaan. Hal ini terjadi, misalnya, dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tanjungbalai, di mana putusan hakim berdasarkan RJ dianggap terlalu ringan oleh jaksa. Ketidakepahamaan ini menunjukkan adanya ketegangan antar institusi yang belum sepenuhnya satu suara dalam menjalankan pendekatan restorative (Wawancara dengan Jaksa Di Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Bapak Agung Pada 18 Juli 2025).

Kendala lain yang juga signifikan adalah kurangnya pelatihan dan pemahaman dari aparat penegak hukum di luar lingkungan peradilan. Meskipun para hakim telah mendapatkan pelatihan terkait prinsip dan teknis RJ, aparat lain seperti jaksa, penyidik, hingga penasihat hukum sering kali belum memahami mekanisme RJ dengan baik. Kurangnya koordinasi

lintas sektoral dan tidak adanya SOP terpadu membuat proses RJ seringkali terhenti atau bahkan tidak dilirik sejak awal pemeriksaan perkara. Padahal, salah satu kunci keberhasilan RJ adalah keterlibatan semua pihak sejak tahap awal, bukan hanya di pengadilan (Wawancara dengan Jaksa Di Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Bapak Agung Pada 18 Juli 2025).

Selain kendala regulasi dan sumber daya manusia, penerapan RJ di Pengadilan Negeri Tanjungbalai juga terkendala oleh minimnya infrastruktur pendukung. Fasilitas ruang mediasi yang nyaman, netral, dan aman masih belum memadai. Belum tersedia mediator profesional yang secara khusus ditugaskan menangani proses RJ. Dalam banyak kasus, hakim harus menjalankan peran ganda sebagai fasilitator dan pemutus perkara, tanpa bantuan dari tim pendukung. Kondisi ini tentu tidak ideal dan berpotensi mengganggu objektivitas proses serta hasil perdamaian yang dicapai (Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai Bapak Wahyu Fitra Pada 2 Juni 2025, Pukul 14:36).

Aspek lain yang belum banyak dibahas adalah ketiadaan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keadilan restoratif pasca putusan dijatuhkan. Tidak ada sistem terintegrasi yang memantau apakah kesepakatan antara pelaku dan korban telah dilaksanakan, apakah pelaku benar-benar memenuhi janji, dan apakah korban merasa pulih secara emosional maupun material. Tanpa mekanisme evaluasi yang baik, efektivitas keadilan restoratif sulit diukur secara objektif. Hal ini berisiko menjadikan proses RJ sebagai formalitas belaka, tanpa dampak nyata bagi para pihak (Alexa et al., 2025).

Melihat beragam kendala dan kekurangan yang ada, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri Tanjungbalai masih jauh dari ideal. Meskipun secara regulasi telah memiliki dasar hukum, namun implementasi di lapangan memerlukan

pembenahan menyeluruh dan sistemik. Diperlukan harmonisasi antar regulasi lintas lembaga penegak hukum, pelatihan menyeluruh bagi semua aktor hukum, penyediaan infrastruktur dan tim pendukung yang memadai, serta pembentukan sistem evaluasi dan perlindungan korban yang terstruktur. Tanpa adanya komitmen serius dari semua pihak terkait, serta reformasi yang terencana dan terukur, maka keadilan restoratif berisiko menjadi pendekatan simbolis semata diterapkan secara terbatas, tidak efektif, dan tidak memberi dampak nyata bagi pencapaian keadilan sejati bagi korban, pelaku, dan masyarakat luas.

SIMPULAN

1. Implementasi Perma No. 1 Tahun 2024 di Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah di terapkan dan memberikan landasan bagi hakim untuk mengedepankan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana, baik dengan memperhatikan upaya perdamaian maupun keterlibatan korban dan pelaku. Proses keadilan restoratif menjadi pertimbangan penting dalam putusan hakim, khususnya dalam penjatuhan pidana bersyarat atau pidana yang lebih ringan
2. Pelaksanaan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri Tanjungbalai masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya perkara yang memenuhi syarat (karena dominasi pidana berat), rendahnya kemauan berdamai dari para pihak, serta perbedaan interpretasi antara Kejaksaan dan PERMA No. 1 Tahun 2024. Selain itu, minimnya pelatihan dan sosialisasi di luar lingkungan hakim turut menghambat efektivitas penerapan, sehingga diperlukan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas, dan harmonisasi regulasi untuk mendukung sistem ini secara

Optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidatu Zuhra Zilkamala, J. A. (2024). Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia. *Journal of Sharia and Law*, 3(1), 301–321.
- Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199–208.
<https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>
- Alexa, V. S., Alexandra, S., & Rosdiana. (2025). Restorative Justice in the Handling of Minor Criminal Offenses : Effectiveness and Societal Challenges. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(2), 1115–1132.
- Ardi, F., Yamin., M., & Danialsyah. (2023). Mewujudkan Keadilan Restoratif Dari Perspektif Peranan Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 4(1), 140–164.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2020). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173.
<https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>
- Fikarudin, W., & Widjajanti, E. (2025). Efektivitas Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No . 15 Tahun 2020. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3, 298–310.
- Hafrida, U. (2024). *Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pub. L. No. 1 (2024).
- Putra, A., Dwiono, S., & Iqbal, M. G. (2024). *Reform Of The Criminal Procedure Law And Criminal Law Enforcement In Indonesia*. 12(6), 487–494.
- Ramadhan, A. (2019). Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana. *Madani Legal Review*, 2(2), 102–128.
<https://doi.org/10.31850/malrev.v2i2.334>
- Rencang, R., Hukum, J., Generalis, L., Pidana, H., Ketujuh, B., Islam, U., & Mab, K. (2023). *PROSECUTION OF CHILDREN ' S CASES IN THE JUVENILE CRIMINAL*. 4(7), 1–25.
- Rosikhu, M., Mandala, O. S., & Efendi, S. (2023). Keadilan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(7), 605–611.
<https://doi.org/10.56338/jks.v6i7.3712>
- Sugiyatmo, A., & Widjajanti, E. (2024). *Penerapan Pengurangan Hukuman Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif Justice Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2024*. 6(2), 799–811.